



PENETAPAN

Nomor 868/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah dalam perkara yang diajukan oleh :

Fitri binti Paki, tempat lahir di Laponrong, tahun 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Lapong Pakke, Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 868/Pdt.P/2019/PA.Wtp. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2004 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jumar Alang bin Bintang di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/8/III/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Penjatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, tanggal 4 Maret 2004.

1. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama Fira Saputri binti Jumar Alang, anak pertama yang lahir pada tanggal 2 Januari 2005, umur 14 tahun 7 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal. 1 dari 8 hal. Pntp. No. 868/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Fira Saputri binti Jumar Alang) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Andi Arlisyandi bin A. Saparuddin, tempat tanggal lahir di Laponrong, 01 November 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lapong Pakke, Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon (Fira Saputri binti Jumar Alang) dengan calon suaminya (Andi Arlisyandi bin A. Saparuddin) telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun lamanya.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone dengan Surat Penolakan Nomor B-222/Kk.21.03.02/Pw.01/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon Fira Saputri binti Jumar Alang telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Andi Arlisyandi bin A. Saparuddin).
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Fira Saputri binti Jumar Alang) dengan calon suami Andi Arlisyandi bin A. Saparuddin tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 8 hal. Pntp. No. 868/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Fira Saputri binti Jumar Alang untuk menikah dengan Andi Arlisyandi bin A. Saparuddin;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anaknya mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian terlebih dahulu Majelis Hakim mendengar pernyataan kepada anak Pemohon dalam hal rencana perkawinannya dengan laki-laki Andi Arlisyandi bin A. Saparuddin;

- Bahwa saya sudah siap menikah dan sudah 1 tahun saling kenal dengan Andi Arlisyandi bin A. Saparuddin;
- Bahwa orang tua saya dengan orang tua Andi Arlisyandi bin A. Saparuddin sudah sepakat untuk menikahkan saya dengan Andi Arlisyandi bin A. Saparuddin.
- Bahwa saya mau menikah karena kemauan sendiri dan sudah siap menjadi seorang isteri/ ibu rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Ijazah atas nama Fira Saputri Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 40302852, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, tanggal 10 Juni 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.1.
2. Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Nomor : B-221/Kk.21.03.02/Pw.01/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019, oleh ketua majelis diberi kode P.2.
3. Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Nomor : B-222/Kk.21.03.02/Pw.01/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019, oleh ketua majelis diberi kode P.3.

Hal. 3 dari 8 hal. Pntp. No. 868/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya masing-masing :

Saksi kesatu, Sultan bin Massikki, umur 32 tahun, agama Islam, dibawah

sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama Fira Saputri binti Jumar Alang.
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena Pemohon mau menikahkan anaknya dengan laki-laki Andi Arlisyandi bin A. Saparuddin .
- Bahwa umur anak Pemohon baru berumur 14 tahun 7 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Bahwa anak Pemohon telah balig dan setuju dinikahkan dengan calon suaminya Andi Arlisyandi bin A. Saparuddin.
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih dan sudah sepakat mau menikah
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan darah dan sesusuan.

Saksi kedua, Rustang bin Judding, umur 35 tahun, agama Islam, dibawah

sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama Fira Saputri binti Jumar Alang.
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena Pemohon mau menikahkan anaknya dengan laki-laki Andi Arlisyandi bin A. Saparuddin .
- Bahwa umur anak Pemohon baru berumur 14 tahun 7 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Bahwa anak Pemohon telah balig dan setuju dinikahkan dengan calon suaminya Andi Arlisyandi bin A. Saparuddin.
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih dan sudah sepakat mau menikah.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan darah dan sesusuan.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan.

Hal. 4 dari 8 hal. Pntp. No. 868/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh Karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonannya dan pernikahan anak Pemohon ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah dibacakan dalam sidang, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Fotokopi Ijazah) halmana membuktikan bahwa calon mempelai perempuan adalah anak Pemohon lahir tanggal 2 Januari 2005, yang berarti anak Pemohon berumur 14 tahun 7 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3, yakni Surat Pemberitahuan Kekurangan persyaratan dan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, halmana membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 16 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 5 dari 8 hal. Pntp. No. 868/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Watampone perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai laki-laki sudah lama menjalin cinta dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Pemohon, dan keterangan kedua saksi Pemohon, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta yang sudah sulit dipisahkan, sehingga Pemohon dan keluarga Pemohon dengan segera hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, untuk menghindari hal-hal yang memalukan dan bertentangan dengan agama.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon (calon mempelai perempuan) kurang dari 16 tahun.

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon (calon mempelai perempuan) telah siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu juga calon mempelai laki-laki sudah siap sebagai seorang suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 6 dari 8 hal. Pntp. No. 868/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Penetapan ini.

MENETAPKAN

2. Mengabulkan permohonan Pemohon.
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **Fira Saputri binti Jumar Alang** untuk menikah dengan **Andi Arlisyandi bin A. Saparuddin**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000.00,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Dra. Hj. Husniwati.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 7 dari 8 hal. Pntp. No. 868/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	190.000.00
4. Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
J u m l a h	Rp	286.000.00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Kamaluddin, S.H, M.H

Hal. 8 dari 8 hal. Pntp. No. 868/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Pntp. No. 868/Pdt.P/2019/PA.Wtp.